

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI ERA DIGITAL

Muhammad Haris Fadhila

Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail: notarisppatmharis@gmail.com

Abstract

The development of the digital era has transformed the ways humans interact, communicate, and access information, while simultaneously presenting new challenges to the protection of human rights. The digital space provides opportunities for expression and public participation but remains vulnerable to excessive surveillance, hate speech, and information manipulation. The rapid advancement of technology often surpasses the capacity of legal systems to regulate it, creating gaps in the protection of human rights within the digital realm.

This study employs a normative legal method with an approach to both international and national legal instruments. The findings indicate the need for a comprehensive legal framework, clear standards, and effective enforcement mechanisms. Recommendations include strengthening regulations, enhancing cross-sectoral cooperation, raising public awareness, and promoting active participation of civil society in protecting human rights in the digital sphere.

Keywords: Law; Human Rights; Digital Era

Abstrak

Perkembangan era digital telah mengubah cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan mengakses informasi, sekaligus menghadirkan tantangan baru terhadap perlindungan hak asasi manusia. Ruang digital membuka peluang ekspresi dan partisipasi publik, namun juga rentan terhadap pengawasan berlebihan, ujaran kebencian, dan manipulasi informasi. Pesatnya kemajuan teknologi sering kali melampaui kemampuan hukum untuk mengaturnya, menimbulkan kesenjangan perlindungan hak asasi manusia di ranah digital. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan terhadap instrumen hukum internasional dan hukum nasional. Hasilnya menunjukkan perlunya kerangka hukum yang komprehensif, standar yang jelas, dan mekanisme penegakan yang efektif. Rekomendasi mencakup penguatan regulasi, kerja sama lintas sektor, peningkatan kesadaran publik, serta pelibatan masyarakat sipil dalam perlindungan hak asasi manusia di ruang digital.

Kata kunci: Hukum; Hak Asasi Manusia; Era Digital

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam cara berkomunikasi, berinteraksi sosial, dan mengakses informasi. Dunia digital telah menjadi ruang publik baru

yang memungkinkan individu untuk mengekspresikan pendapat, berbagi gagasan, serta berpartisipasi dalam aktivitas sosial, politik, dan ekonomi. Transformasi ini memberikan banyak manfaat, seperti meningkatnya konektivitas, efisiensi, dan kemudahan akses terhadap pengetahuan. Namun,

kemajuan tersebut juga menimbulkan tantangan baru, khususnya dalam hal perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di lingkungan digital.

Berbagai permasalahan seperti pelanggaran privasi, pengawasan daring, penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan manipulasi digital menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keamanan serta martabat individu di dunia maya. Sistem hukum sering kali tidak mampu mengikuti cepatnya perkembangan teknologi digital, sehingga menciptakan celah hukum yang melemahkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, sifat internet yang tidak mengenal batas wilayah menambah kompleksitas dalam penegakan hukum dan yurisdiksi, sehingga diperlukan kerja sama internasional yang lebih kuat.

Era digital saat ini sangat rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, seperti praktik pengawasan massal, penyebaran ujaran kebencian, dan manipulasi informasi. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat telah melampaui kapasitas hukum internasional dalam mengaturnya. Kondisi ini menimbulkan kekosongan atau

kelemahan substansi hukum, sehingga perlindungan terhadap hak asasi manusia di era digital belum terlaksana secara optimal. Permasalahan tersebut semakin kompleks karena sifat internet dan teknologi digital yang bersifat lintas batas wilayah.¹

Salah satu tantangan utama dalam perlindungan hak asasi manusia pada era digital adalah persoalan privasi. Aktivitas pengumpulan, pemrosesan, dan pemanfaatan data pribadi oleh korporasi teknologi maupun lembaga pemerintah menimbulkan ancaman serius terhadap hak individu atas privasi yang dijamin oleh berbagai instrumen hukum, seperti *Universal Declaration of Human Rights* (Pasal 12) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Pasal 17).² Dalam konteks ini, praktik seperti pengawasan massal, pelacakan lokasi, dan pembuatan profil digital pengguna dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak atas kehidupan pribadi apabila dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, tidak proporsional, atau tanpa persetujuan

¹ Alhadi, F., Aulia, N., & Kurniawan, M. Tantangan hukum dalam era digital. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 12(2), 2024: 34-45

² <https://www.ag.gov.au/rights-and-protections/human-rights-and-anti-discrimination/human-rights-scrutiny/public-sector-guidance-sheets>

yang jelas dari individu yang bersangkutan.

Selain itu, kebebasan berekspresi juga menjadi isu krusial di dunia digital. Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi oleh pemerintah maupun perusahaan teknologi melalui mekanisme sensor, penghapusan konten, atau penangguhan akun perlu dikaji secara hukum berdasarkan prinsip proporsionalitas dan legalitas. Berdasarkan *Pasal 19 ICCPR*, kebebasan berekspresi dapat dibatasi hanya jika pembatasan tersebut diatur oleh undang-undang, memiliki tujuan yang sah (seperti perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum), dan dilakukan secara proporsional. Dengan demikian, tindakan pembatasan di ruang digital yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Isu ujaran kebencian (*hate speech*) juga menjadi perhatian penting dalam kerangka hukum internasional dan nasional. Meskipun kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental, hukum internasional (terutama *Pasal 20 ayat (2) ICCPR*) mengatur bahwa segala bentuk advokasi kebencian yang menghasut

diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan harus dilarang oleh undang-undang. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menyeimbangkan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan pencegahan ujaran kebencian agar tidak berujung pada pelanggaran hak asasi pihak lain.

Selanjutnya, penyalahgunaan informasi, termasuk disinformasi, penyebaran berita palsu (*fake news*), dan propaganda digital, telah menimbulkan tantangan serius terhadap integritas demokrasi dan hak publik atas informasi yang benar. Praktik ini dapat mengarah pada manipulasi opini publik, mengganggu proses politik seperti pemilihan umum, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Secara hukum, negara perlu memastikan adanya regulasi yang mencegah penyalahgunaan informasi tanpa membatasi hak warga untuk memperoleh dan menyebarkan informasi yang sah.

Berdasarkan latar belakang pendahuluan tersebut, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah pada apa saja hambatan hukum di zaman digital, serta tindakan hukum dalam menghadapi tantangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif dengan metode studi kasus. Pendekatan hukum normatif menekankan kajian terhadap hukum sebagai suatu sistem aturan yang terstruktur. Dengan menggunakan studi kasus, penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi isu-isu spesifik yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia di era digital. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami kompleksitas masalah hukum yang muncul dalam konteks digital secara lebih mendalam.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menganalisis berbagai dokumen hukum, seperti resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, perjanjian internasional, dan putusan pengadilan, untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan perlindungan hak asasi manusia di dunia digital. Selain itu, penelitian juga menelaah studi kasus terkait pelanggaran hak asasi manusia di ranah digital. Analisis studi kasus ini bertujuan untuk mengungkap berbagai kendala hukum yang menghambat perlindungan hak asasi manusia serta menemukan praktik-praktik terbaik

yang dapat diterapkan dalam menjaga hak-hak tersebut di era digital.

PEMBAHASAN

Dalam era digital, beberapa hambatan hukum utama muncul dalam upaya melindungi HAM, terutama hak kebebasan berekspresi, hak privasi dan data, serta hak atas akses informasi.

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) di era digital menghadapi sejumlah kendala hukum yang kompleks. Salah satu hambatan utama adalah ketertinggalan regulasi terhadap perkembangan teknologi, seperti terlihat pada penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP Law) di Indonesia yang belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika dunia digital yang serba cepat. Regulasi yang ambigu dan tumpang tindih seringkali menyebabkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan, termasuk pembatasan kebebasan berekspresi di ranah digital.

Adanya hambatan dalam regulasi yang belum sejalan dengan teknologi yang ada di Indonesia, regulasi seperti Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan regulasi mengenai data pribadi dianggap belum cukup fleksibel untuk menangani tantangan digital seperti anonimitas, penyebaran global, penyimpanan lintas negara.³

Kekosongan hukum (*legal vacuum*) dan tumpang tindih regulasi menjadi kendala dalam perlindungan HAM di era digital. Terdapat studi yang menunjukkan bahwa sistem hukum siber di Indonesia masih memiliki kelemahan berupa disharmoni regulasi, kurangnya kejelasan yurisdiksi, dan kapasitas penegakan yang terbatas.

Terdapat kelemahan akan hak privasi dan perlindungan data. Meskipun terdapat regulasi dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, namun implementasi, penegakan, dan hak-subjek (*data subject*) masih banyak terabaikan.⁴

³ Raudhina Oktia Ayu, “ Tantangan Penerapan Konsep Negara Hukum dalam Era Digital: Studi Kasus UU ITE dan Kebebasan Berekspresi,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3 (4), 2025: 2408-2415

⁴ Magnus Loogman Palit dan Tumian Lian Daya, “ Purba Perspective on Data Privacy Protection as a Human Right in Indonesia,” *Silvester The Easta Journal Law and Human Rights*, 4 (1), 2025: 2985-7112, institute.com/index.php/eslhrLegal

Potensi pembatasan dalam UU ITE dalam praktiknya dapat digunakan untuk membatasi ekspresi digital, yang berarti hak berekspresi sebagai bagian HAM terancam oleh regulasi yang bersifat represif atau ambigu. Sehingga regulasi yang lambat menyesuaikan dengan teknologi, kelemahan penegakan hukum, tumpang tindih regulasi, serta potensi regulasi untuk membungkam hak-asasi.

Dalam menjaga dan memperkuat perlindungan HAM di era digital maka adanya harmonisasi regulasi dan adopsi standar internasional, seperti regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia yang mengadopsi dari *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang berasal dari Uni Eropa, seperti hak portabilitas data, hak untuk akses dan koreksi, transparansi pemrosesan data.⁵

Perlindungan HAM di dunia digital tidak hanya permasalahan pada regulasi, tetapi juga pada kesadaran masyarakat pengguna, institusi, dan penyelenggara sistem elektronik. Studi

⁵ Muhammad Maleno dan Andriana Kusumawati, “Comparative Analysis of Indonesia's Personal DataProtection Law withthe European Union and California Regulations to Identify Best Practices in Protecting Public Privacy Rights,” *Indonesia Law Collage Association Law Journal* (ILCA Law Journal) , 3(2), 2024: 91-98

menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital menjadi penghambat perlindungan hak digital.⁶

Pembentukan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat, yakni regulasi yang tegas dalam pengumpulan, pemrosesan dan penyimpanan data, termasuk yurisdiksi lintas negara; serta sanksi yang efektif bagi pelanggaran. Seperti pada hak portabilitas dan interoperabilitas data diatur dalam PDP Law Indonesia sebagai salah satu langkah menuju transparansi dan kontrol individu atas data mereka.⁷

Kemajuan teknologi juga menghadirkan tantangan baru seperti pelanggaran privasi, penyalahgunaan data pribadi, penyebaran ujaran kebencian, dan meningkatnya kejahatan siber. Perkembangan teknologi memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru (*cybercrime*) yang memerlukan pendekatan hukum khusus agar tidak melanggar hak asasi manusia

dan tetap menjamin keamanan masyarakat digital.⁸

Dalam konteks hukum nasional, Indonesia telah mengambil beberapa langkah penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Upaya konkret negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak privasi warga negara di ruang digital. UU PDP, misalnya, menegaskan bahwa pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan pemilik data dan disertai prinsip akuntabilitas serta keamanan. Selain itu, aparat penegak hukum seperti Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum di ranah siber dengan tetap menghormati prinsip-prinsip HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Secara kebijakan internasional, perlindungan HAM di era digital juga berlandaskan pada berbagai instrumen hukum global seperti Deklarasi

⁶ Mudahar, "Hak Digital dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Tengah Revolusi Teknologi Informasi," *Journal of Legal and Judicial Studies*, 1(01), 2024: 28–33.

⁷ Jamal Wiwoho et. al, "Enabling Data Portability and Interoperability Under Indonesia's Data Protection Law," *Masalah-Masalah Hukum*, 53(3), 2024: 271-282

⁸ Arief, Barda Nawawi. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, khususnya Pasal 19 tentang kebebasan berekspresi dan Pasal 12 tentang hak atas privasi. serta Menurut De Hert dan Papakonstantinou,⁹ perlindungan hak digital memerlukan kerangka hukum yang menyeimbangkan antara keamanan siber dan kebebasan sipil agar hak-hak individu tidak terabaikan dalam regulasi digital.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, prinsip-prinsip hukum seperti legalitas, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi pedoman utama. Pemerintah dan sektor swasta wajib menjamin bahwa kebijakan digital dan pemrosesan data tidak melanggar hak individu. Selain itu, peningkatan literasi digital masyarakat menjadi faktor penting dalam upaya perlindungan HAM di ruang digital. Perlindungan HAM di dunia maya tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya di dunia digital.¹⁰ Oleh

karena itu, tindakan hukum di era digital harus bersifat holistik, mencakup regulasi yang kuat, penegakan hukum yang berkeadilan, kerja sama internasional, serta pemberdayaan masyarakat agar perlindungan hak asasi manusia tetap terjamin di tengah kemajuan teknologi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Perlindungan HAM di era digital masih terhambat oleh regulasi yang tertinggal, tumpang tindih, dan belum adaptif terhadap perkembangan teknologi. UU ITE dan UU PDP sering menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan hak privasi. Diperlukan harmonisasi regulasi dengan standar internasional, peningkatan literasi digital, dan penegakan hukum yang kuat agar hak-hak digital masyarakat dapat terlindungi secara efektif.

Diperlukan pembentukan dan penguatan kerangka hukum yang komprehensif guna menjamin perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Upaya ini meliputi pembaruan regulasi yang relevan, penegakan hukum yang efektif, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor

⁹ De Hert, Paul & Papakonstantinou, Vagelis. (2012). "The New EU Data Protection Regulation: Still a Sound System for the Protection of Individuals?" *Computer Law & Security Review*, 28(2), 130–142.

¹⁰ Dewi, Sinta. (2020). "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Era Digitalisasi." *Jurnal HAM*, 11(2), 145–160.

swasta, dan masyarakat sipil. Dengan demikian, perlindungan hak asasi manusia di era digital dapat diwujudkan secara seimbang antara kebebasan individu dan keamanan kolektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhadi, F., Aulia, N., & Kurniawan, M. Tantangan hukum dalam era digital. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 12(2), 2024: 34-45
- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- De Hert, Paul & Papakonstantinou, Vagelis. (2012). "The New EU Data Protection Regulation: Still a Sound System for the Protection of Individuals?" *Computer Law & Security Review*, 28(2), 130–142.
- Dewi, Sinta. (2020). "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Era Digitalisasi." *Jurnal HAM*, 11(2), 145–160.
- Raudhina Oktia Ayu, " Tantangan Penerapan Konsep Negara Hukum dalam Era Digital: Studi Kasus UU ITE dan Kebebasan Berekspresi," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3 (4), 2025: 2408-2415
- Magnus Loogman Palit dan Tumian Lian Daya, " Purba Perspective on Data Privacy Protection as a Human Right in Indonesia," *Silvester The Easta Journal Law and Human Rights*, 4 (1), 2025: 2985-7112, institute.com/index.php/eslhrLegal
- Muhammad Maleno dan Andriana Kusumawati, "Comparative Analysis of Indonesia's Personal DataProtection Law withthe European Union and California Regulations to Identify Best Practices in Protecting Public Privacy Rights," *Indonesia Law Collage Association Law Journal (ILCA Law Journal)* , 3(2), 2024: 91-98
- Mudahar, "Hak Digital dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Tengah Revolusi Teknologi Informasi," *Journal of Legal and Judicial Studies*, 1(01), 2024: 28–33.
- Jamal Wiwoho et. al, "Enabling Data Portability and Interoperability Under Indonesia's Data Protection Law," *Masalah-Masalah Hukum*, 53(3), 2024: 271-282